

**PENGUASAAN TANAH PT. KERETA API (PERSERO)
OLEH MASYARAKAT DI DESA SOREANG,
KECAMATAN SOREANG, KABUPATEN BANDUNG
(Studi Tentang Potensi Konflik Tanah dan Prospek Solusinya)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Oleh :

**AGUS TRESNA
NIM. 02111967**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007**

INTISARI

Jalur kereta api Bandung-Ciwidey sudah tidak dioperasikan sejak tahun 1979an, sebagai akibatnya maka rel kereta yang ada sudah tidak berfungsi lagi untuk prasarana perkeretaapian. Tanah bekas rel kereta api tersebut yang berada di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada waktu sekarang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah berubah menjadi pemukiman. Kemudian ada rencana untuk mengaktifkan kembali pengoperasian kereta api Bandung Ciwidey.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya suatu permasalahan dimana PT.Kereta api (Perserto) secara yuridis sebagai pemilik tanah bekas rel kereta api tetapi secara fisik telah dikuasai masyarakat. Selanjutnya bila ada rencana pengaktifan kembali jalur dimaksud, maka akan mengakibatkan benturan kepentingan dengan masyarakat yang menguasainya. Dengan demikian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status penguasaan tanah bekas rel tersebut yang dikuasai oleh masyarakat dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap kemungkinan terjadi konflik antara masyarakat dengan PT.Kereta Api (Persero) dengan adanya rencana pengaktifan jalur kereta api Bandung-Ciwidey.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT.Kereta Api (Persero), Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Kepala Desa Soreang dan beberapa masyarakat yang menguasai tanah bekas rel, juga hasil dari kuesioner dan observasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, sejak berhentinya jalur kereta api Bandung-Ciwidey (1979an), PT.Kereta Api (Persero) tidak mengelola tanah tersebut sehingga tanahnya diokupasi oleh masyarakat. Kedua, bahwa tanda bukti pemilikan PT.Kereta Api (Persero) terhadap tanah tersebut berupa *Grondkaart* nomor 24, 25 dan 26. Ketiga, masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang secara langsung melakukan okupasi serta ada yang memperolehnya dari hasil jual beli dengan masyarakat yang menguasai sebelumnya yaitu para bekas pegawai PJKA atau seakan-akan waris dari orang tuanya. Keempat, masyarakat yang menguasai tanah tersebut ada yang mempunyai perjanjian sewa dengan PT.Kereta Api (Persero) dan ada yang liar. Kelima, ada dua sebab yang dapat menimbulkan konflik atas tanah tersebut yaitu rencana pengaktifan jalur kereta api dan kebijakan PT.Kereta Api (Persero) yang akan memberikan tanahnya bila ada pihak ketiga yang memerlukan dan dianggap menguntungkan untuk mereka. Keenam, bila tanah bekas rel tersebut akan dipergunakan oleh PT.Kereta Api (Persero), kepada masyarakat hanya akan diberikan uang "sekedarnya" yang jumlahnya tidak sama setiap orang sedangkan masyarakat ingin diberikan ganti rugi sesuai dengan nilai bangunan yang mereka miliki. Ketujuh, dalam upaya mengatasi kemungkinan konflik PT.Kereta Api (Persero) akan mengedepankan musyawarah, tetapi bila tidak ada kesepakatan akan dilakukan pengusuran dengan melibatkan instansi yang berwenang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Permasalahan	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Riwayat Tanah Asset PT.Kereta Api (Persero)	11
2. Status Tanah PT.Kereta Api (Persero) sebelum UUPA.....	14
3. Konversi Tanah-tanah PT.Kereta Api (Persero) setelah UUPA	18
4. Hak-hak Atas Tanah PT.Kereta Api (Persero) dan Kebijakannya.....	20
5. Pemanfaatan Tanah-tanah Asset PT.Kereta Api (Persero)	30
6. Permasalahan Tanah-tanah PT.Kereta Api (Persero)	32
7. Hak Pengelolaan dan Hak Pakai	38
8. Tanah Terlantar.....	43

9. Penguasaan Tanah secara Tidak Sah dan Upaya	
Penyelesaiannya.....	46
B. Kerangka Pemikiran.....	51
C. Anggapan Dasar.....	54
D. Batasan Operasional.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Jenis Dan Sumber Data.....	58
D. Populasi dan Sampel.....	59
E. Teknik Alat Pengumpulan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Perkeretaapian di Indonesia.....	63
B. Gambaran Umum Desa Soreang.....	70
1. Letak Administrasi dan Luas Wilayah.....	70
2. Komposisi Penduduk.....	70
3. Luas Penggunaan Tanah.....	72
4. Tanah Bekas Rel Kereta Api.....	73
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penguasaan Tanah bekas rel kereta api di Desa	
Soreang	74
B. Sejarah Penguasaan Tanah Bekas Rel oleh	
Masyarakat di Desa Soreang.....	79
C. Kebijakan PT.Kereta Api (Persero) terhadap Tanah	
Bekas Rel.....	82
D. Sewa Tanah PT.Kereta Api	85
E. Hak Pengelolaan di atas tanah bekas rel kereta api.....	91
F. Pelepasan Asset PT.Kereta Api (Persero).....	94

G. Ketentuan Tanah Terlantar dan Pemakaian Tanah	
Tanpa Izin terhadap Tanah Bekas Rel Kereta Api	95
H. Potensi Konflik dan Prospek Solusinya	101
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DATAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkeretaapian sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistem. Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa prasarana kereta api adalah jalur dan stasiun kereta api termasuk fasilitas yang diperlukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan. Pasal 6 ayat (1) UU No.13 Tahun 1992 menyebutkan perkeretaapian diselenggarakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya diserahkan kepada badan penyelenggaraan yang dibentuk untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, perkeretaapian diselenggarakan oleh PT. Kereta Api (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, sehingga pengelolaan asset perkeretaapian berada dalam penguasaan PT.Kereta Api (Persero).

Pengelolaan perkeretaapian sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, kronologis sejarah dari pengelolaan kereta api diutarakan oleh Aristiono Nugroho dkk (2005:3-4) sebagai berikut:

1. Pada awalnya (tahun 1867) perkeretaapian di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dikelola oleh perusahaan swasta Belanda yang berkedudukan di Belanda.

2. Tahun 1878 Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan perkeretaapian di Hindia Belanda melalui perusahaannya, *Staats Spoorwagen* (SS).
3. Tanggal 8 Maret 1942 (di era pendudukan Jepang di Hindia Belanda) pengelolaan perkeretaapian ditangani oleh Balatentara Jepang melalui *Rikuyu Sokyoku*.
4. Setelah Indonesia merdeka, melalui maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. 1/KA/1946 pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).
5. Tanggal 1 Januari 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.2 tahun 1950 pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Djawatan Kereta Api (DKA).
6. Tahun 1963 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1963 pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah RI melalui Perusahaan Negera Kereta Api (PNKA).
7. Tahun 1971 melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 1971 pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

8. Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1990 pengelolaan perkeretaapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA).
9. Tahun 1998 melalui Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1998 pengelolaan perkeretapian di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui PT.Kereta Api (Persero).

Melihat sejarah dari pengelolaan perkeretaapian, maka dapat diketahui bahwa penguasaan asset PT.Kereta Api (Persero) berupa tanah telah berlangsung sebelum UUPA dan berlaku berbagai peraturan yang ada sebelumnya. Dengan berlakunya UUPA pada tahun 1960, maka semua Hak Atas Tanah yang tunduk pada hukum adat maupun hukum barat termasuk tanah-tanah yang sekarang dikuasai PT.Kereta Api (Persero) dikonversi kedalam sistem hukum yang sesuai dengan UUPA.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 mengatur tentang konversi Hak Penguasaan atas tanah negara yang dikuasai oleh suatu instansi termasuk tanah yang dalam penguasaan PT.Kereta Api (Persero). Dalam peraturan tersebut diatur bahwa untuk tanah yang dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri maka dikonversi menjadi Hak Pakai yang berlangsung selama dipergunakan, sedangkan untuk tanah yang selain dipergunakan untuk instansi tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan suatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan tersebut dikonversi menjadi Hak

Pengelolaan. Berdasarkan peraturan tersebut maka seharusnya tanah-tanah yang dikuasai PT.Kereta Api (Persero) telah dikonversi menjadi Hak Pakai selama dipergunakan atau Hak Pengelolaan. Pelaksanaan konversi tersebut pada waktu itu seharusnya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) agar dapat dicatat terhadap konversi dimaksud.

Tanah asset PT. Kereta Api (Persero) harus dikelola baik secara yuridis maupun fisiknya. Tanah yang telah dilandasi suatu hak akan terjamin kepastian hukum baik mengenai subyek maupun obyeknya. Selain dari itu tanah yang dikuasainya harus dikuasai pula secara fisik dalam arti tanah tersebut harus dikelola dan digunakan sesuai dengan peruntukan diberikan haknya. Untuk tanah yang dikuasai oleh PT.Kereta Api (persero) pada kenyataan sekarang masih banyak yang belum dilandasi oleh suatu hak, selain dari itu banyak kasus yang terjadi dimana tanah-tanah yang merupakan asset dari PT.Kereta Api (Persero) dikuasai oleh masyarakat yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, ada yang seizin dari PT.Kereta Api (Persero) tapi tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan okupasi secara liar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penelitian seperti tabel berikut:

Tabel 1 Hasil penelitian mengenai tanah-tanah PT.Kereta Api (Persero) yang dikuasai oleh pihak ketiga

No.	Lokasi/Daerah Operasi	Peneliti/Tahun	Bukti Penguasaan PT. Kereta Api (Persero)	Penguasaan Tanah
1.	Kabupaten Temanggung/ DAOP 6 Yogyakarta	Siyamto /1996	Bekas hak eigendom dan hak opstal an. <i>de te Gravengagen gevestigde N.V. Nederlandsche Indische Spoorweg Maatschappij</i> (NIS)	Seluas 152.900,95 M2 digunakan oleh masyarakat untuk rumah tinggal dan pertanian serta bangunan milik Pemda/Instansi Pemerintah dengan seijin dari PT.Kereta Api (Persero) dan ada pula sebagian masyarakat yang menggunakan tanah tersebut tanpa seijin PT.Kereta Api (Persero)
2	Kota Sukabumi / DAOP 1 Jakarta	Dedi Imron /2000	Hak Pakai dan Hak Pengelolaan	Dimanfaatkan sejak tahun 1992 oleh pihak ketiga yaitu masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah untuk berbagai keperluan seperti pemukiman pertanian, jasa, perkantoran, pasar. Penggunaan tanah tersebut oleh pihak ketiga ada yang seijin pihak PT.Kereta Api (Persero) dengan cara sewa dan ada pula yang liar.
3.	Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang/ ESS	Edi Azwar /2000	<i>Grondkaart</i> No.1 dan 2 tanggal 9-12-1912 an. <i>Staats Spoorwagen Inzuid Sumatera</i>	Tanahnya dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1952 dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti pemukiman, jasa dan pertokoan. Penggunaan tanah tersebut ada yang seijin PT.Kereta Api (Persero) dan ada pula yang liar. Untuk yang secara sewa sendiri hanya dilakukan sekali dan selanjutnya tidak diperpanjang lagi.
4.	Kabupaten Magelang	Aristiono Nugroho dkk./2005	Hanya berupa Peta Penguasaan tanah yang disebut <i>Richtingskaart</i> yang dikeluarkan tanggal 26-06-1923 oleh <i>Het Comite Van Bestuur</i>	Masyarakat menggunakan tanah PT.Kereta Api (persero) untuk pertanian, pemukiman, jasa dan pertokoan. Penggunaan tersebut seijin dari perwakilan PT.Kereta Api (Persero) tetapi hanya sebatas menggarap tanahnya, tetapi ada pula mereka yang menggarap tanpa sepengetahuan PT.Kereta Api (Persero)

Selain dari kasus di atas, Penulis melihat hal yang hampir sama yang terdapat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dimana di Desa tersebut dilalui oleh jalur rel Bandung-Ciwidey yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 1979-an. Di atas tanah tersebut secara fisik sekarang telah dikuasai oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat bahwa sepanjang jalur tersebut telah menjadi perkampungan dan banyak berdiri bangunan rumah baik yang permanen maupun semi permanen serta terhadap sarana jalur rel yaitu besi rel sudah banyak yang tidak kelihatan karena tertutup bangunan.

Persoalan lain adalah peluang terjadinya konflik antara PT.Kereta Api (Persero) dengan masyarakat yang menguasai tanah. Pemicu hal tersebut yaitu dengan adanya rencana untuk mengaktifkan kembali operasi kereta api jalur Bandung-Ciwidey seperti yang diberitakan oleh Harian Umum "Pikiran Rakyat" terbitan tanggal, 08-04-2006 yang berjudul "KA Bandung-Ciwidey di Danai APBN 2006" dan "Pemkab Bandung Akan Hidupkan Jalur Kereta Api". Dalam informasi tersebut diberitakan tentang rencana pengoperasian jalur Bandung-Ciwidey yang akan dilakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Bandung dengan PT.Kereta Api (Persero) yang dimulai pada tahun 2008.

Adanya rencana tersebut akan mengakibatkan terjadi benturan kepentingan di antara masyarakat dengan PT.Kereta Api (Persero). Masyarakat akan berusaha mempertahankan atau paling tidak meminta

ganti rugi tempat tinggal mereka bila terjadi pengusuran. Sementara pihak PT.Kereta Api (Persero) yang merasa mempunyai bukti penguasaan atas tanah tersebut akan mengambil tanah tersebut bila diperlukan dan merasa tidak harus ada ganti rugi kepada mereka yang menempati tanah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penguasaan Tanah PT.Kereta Api (Persero) oleh Masyarakat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung (Studi Tentang Potensi Konflik Tanah dan Prospek Solusinya)”**.

B. Permasalahan

Suatu fakta bahwa di Desa Soreang terdapat tanah bekas jalur rel kereta api yang sekarang sudah tidak terpakai untuk prasarana perkeretaapian. Jalur tersebut sudah tidak terpakai sejak tahun 1979an akibat dari berhentinya jalur kereta api Bandung-Ciwidey. Suatu fakta yang lain adalah bahwa di atas tanah tersebut telah dikuasai oleh masyarakat dan bekas rel kereta itu telah menjadi pemukiman penduduk.

PT.Kereta Api (Persero) sebagai penguasaan formal seharusnya wajib mengelola tanah tersebut. Tanah tersebut bila tidak dipergunakan seharusnya dapat memberi manfaat bagi berdasarkan prinsip fungsi sosial. Pemanfaatan tersebut dapat dikelola sendiri ataupun oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik, sehingga tanah tersebut tidak masuk dalam kategori tanah terlantar.

Untuk masyarakat yang menguasai tanah seharusnya mendapat izin dari PT.Kereta Api (Persero) sesuai dengan ketentuan UU No.51 Prp Tahun 1960. Izin ini diperlukan karena penguasaan tanpa izin yang berhak akan mengakibatkan mereka disebut sebagai okupan liar dan dapat diancam dengan hukuman pidana dan merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Masalah lain adalah adanya berita tentang rencana Pengaktifan kembali jalur Bandung-Ciwidey, hal ini tentu akan memicu konflik antara masyarakat yang menguasai tanah dengan PT.Kereta Api (Persero). Rencana ini sangat mungkin mengakibatkan perselisihan diantara para pihak yang berkepentingan. Masyarakat mungkin keberatan dengan adanya pengusuran sedangkan PT.Kereta Api (Persero) merasa berhak mengambil tanah miliknya bila akan dipergunakan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah pada penguasaan tanah PT. Kereta Api (Persero) khususnya yang dikuasai oleh masyarakat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Obyek penelitian adalah tanah PT. Kereta Api (Persero) yang dikuasai oleh masyarakat dan tidak dimanfaatkan untuk operasional PT.Kereta Api (Persero).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status penguasaan tanah PT. Kereta Api (Persero) yang dikuasai oleh masyarakat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dengan diaktifkannya jalur Bandung-Ciwidey?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya konflik antara masyarakat dengan PT. Kereta Api (Persero) terkait dengan adanya rencana pengaktifan kembali jalur tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana status penguasaan tanah PT. Kereta Api (Persero) yang sekarang dikuasai oleh masyarakat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana antisipasi dari PT. Kereta Api (Persero) dalam menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi dengan adanya rencana pengaktifan kembali jalur kereta api Bandung-Ciwidey.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan di bidang pertanahan khususnya dengan adanya konflik mengenai pertanahan.

- b. Sebagai bahan berupa masukan, saran, pendapat dan bahan evaluasi tentang tanah bagi pengambil kebijakan khususnya mengenai tanah PT. Kereta Api (Persero) yang dikuasai oleh masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan tinjauan pustaka, penyajian data dan analisa data hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab II, dan IV sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa tanah bekas rel kereta api yang terdapat di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung belum mempunyai status hak sebagaimana di atur dalam Hukum Tanah Nasional, tetapi bukti penguasaannya hanya berupa *grondkaart* No. 24, 25 dan 26 yang dibuat tanggal 13-02-1920 atas nama *Staatspoor en Tramwegen Inzuid Indie*. Sementara secara fisik sekarang telah dikuasai oleh masyarakat untuk berbagai keperluan.
2. Untuk prospek solusi bila terjadi konflik, akan ada suatu perbedaan yang tidak mudah diselesaikan terutama dalam hal pemberian uang yang dianggap ganti rugi oleh masyarakat, tetapi pihak PT.Kereta Api (Persero) akan tetap mengedepankan musyawarah sebelum dilakukan penggusuran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah mengenai tanah bekas rel kereta api apakah akan dipertahankan atau akan dilepaskan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi seperti sekarang, yaitu secara yuridis formal tanah tersebut milik PT.Kereta Api (Persero) sedangkan secara fisik dikuasai oleh masyarakat;
2. Bila jalur kereta api Bandung-Ciwidey akan diaktifkan kembali, maka perlu mempertimbangan kehidupan masyarakat yang berada di sepanjang jalur tersebut bila kemudian mereka tergusur dari tempat tersebut.
3. Bila terjadi konflik tanah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dengan melibatkan pihak yang berkompeten dan dihindari adanya pengusuran yang konotasinya tidak sesuai dengan kemanusiaan.
4. Untuk menghindari terjadi penguasaan terhadap tanah-tanah PT.Kereta Api (Persero) oleh pihak ketiga, maka PT.Kereta Api (Persero) wajib mengelola tanah tersebut baik dari segi fisik maupun yuridisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhie, Brahma dan Hasan Basri Nata Menggala. (2002). Reformasi Pertanahan. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Agustono, Budi dkk .(1997). Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II. Penerbit Wahana Informasi Masyarakat Medan bekerjasama dengan AKATIGA-Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Edi. (2000). Studi Penguasaan Tanah PT.Kereta Api (Persero) oleh Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Badan Pertanahan Nasional (1995). Hasil Rapat Kerja Nasional BPN. BPN, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. (1999). Tata Cara Sertifikasi Tanah Instansi Pemerintah dan Upaya Pengamanannya. Direktorat Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Jakarta
- Bhumi Bhakti. (1992). Tanah Terlantar dalam Edisi Nomor 4 Tahun II halaman 4-6. Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Edy Subaryono. (2004). Modul Pelatihan Hukum Pertanahan dan Properti. Bidang Hukum PT.Kereta Api (Persero), Bandung
- Harsono, Boedi. (1994). Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan Jakarta.
- _____. (2003). Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan Jakarta.

- Irwanda, Yudi. (2006). Okupasi Areal HGU PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Kebun Bangun di Kota Siantar. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Kartasapoetra, G. (1991). Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Penerbit PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1987). Perundang-undangan Agraria Indonesia. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT.Remaja Rosdakarya. Bandung
- Murad, Rusmadi (1991). Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Penerbit Alumni Bandung.
- Nawawi, Hadari (1993) Metode Penelitian Bidang Sosial. Penerbit Gajah Mada University Prss, Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2001). Resistensi Masyarakat Terhadap Modernisasi Penguasaan Hak Atas Tanah: Studi di Desa Pituruh Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo, Yogyakarta. Thesis FISIPOL-UGM.
- Nugroho, Aristiono dkk. (2005). Penguasaan Tanah PT.KAI (PERSERO) Oleh Masyarakat. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Pakpahan, Moshedayan. (1999). Konflik Pemanfaatan Tanah Asset PERUMKA : Studi Kasus Penggarap Tanah di Jolotundo, Surabaya. Tulisan dalam Jurnal Pertanahan Edisi No.15/1999 Halaman 10-19.
- Parlindungan A.P. (1985). Berakhir dan Hapusnya Hak Atas Tanah. Penerbit Alumni, Bandung
- _____ (1989). Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA. Penerbit CV.Mandar Maju. Bandung.
- _____ (1990). Konversi Hak-Hak Atas Tanah. Penerbit CV.Mandar Maju. Bandung.
- _____ (1993). Komentar Atas UUPA. Penerbit CV.Mandar Maju. Bandung.

- PT.Kereta Api (Persero). (2006). Tanah Kereta Api Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan dan Hukum Perbendaharaan Negara. Sub Divisi Grafika PT.KA, Bandung.
- PT.Kereta Api (Persero) (2007). Sejarah Perkeretaapian di Indonesia. Tulisan dalam *www.kereta-api.com*.
- Rosadi, Dedi Imron. (2000). Penguasaan Tanah Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat ditinjau dari Hukum Tanah Nasional. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Ruchiyat, Eddy. (1998). Politik Pertanahan Sampai Orde Reformasi. Penerbit Alumni, Bandung.
- Sarjita. (2002). Upaya Pemerintah Dalam Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STPN.
- _____. (2005). Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan. Penerbit BA Ofset.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, Yogyakarta.
- Siyamto. (1996). Penguasaan Tanah-tanah PERUMKA di Kabupaten Temanggung ditinjau dari Hukum Tanah Nasional. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan dan Nomadyawati. (1995). Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum. Penerbit Dasa Media Utama, Jakarta.
- Soegiyono. (1997). Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung.
- Soekamto. (1993). Kamus Sosiologi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri (1986). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta

Soesangobeng, Herman. (2001). Struktur Organisasi Pelaksana Dalam Pengaturan serta Pengurusan Tanah Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1960 dan Undang-undang No.22 Tahun 1999. Makalah pada Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Soeprpto. (1990). Sosiologi, Suatu Pengenalan Ringkas. Yayasan Widya Patria, Yogyakarta.

Soetikno, Iman. (1982). Politik Agraria Nasional. Penerbit gajah Mada University Press.

Suandra, I Wayan. (1994). Kasus Pertanahan di Indonesia. Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W. (1996). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Winarno, Surakhmad (1988). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Penerbit Tarsito.

Wiradi, Gunawan. (2002). Menuju Keadilan Agraria. Penerbit Yayasan Akatiga Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 5 Tahun 1960.

Indonesia, Undang-undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Undang-undang No.51 Prp. Tahun 1960.

Indonesia, Undang-undang tentang Perkeretaapian. UU No.12 Tahun 1992.

Indonesia, Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 1 Tahun 2004

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. PP No.40 tahun 1959.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Telpon. PP No. 41 Tahun 1959.